LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SEMESTER I

TAHUN 2025

PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kami berbagai macam nikmat, sehingga aktivitas hidup ini banyak diberikan keberkahan. Dengan kemurahan yang telah diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa sehingga kami bisa meyelesaikan Laporan Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ini dengan baik.

Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan ini. Kami menyadari di dalam penyusunan Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami meminta kritik dan saran demi peningkatan kualitas laporan. Harapan kami mudah-mudahan apa yang kami susun ini bisa memberikan manfaat untuk instansi kami maupun seluruh pembaca.

Ketua PPID

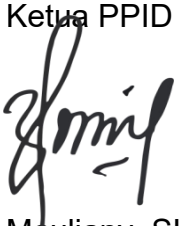

Mauliany, SH

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan hak atas informasi, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2013 tentang Pelayanan informasi publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perangkat peraturan ini memberikan jaminan kepada masyarkat secara individu atau badan hukum untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dari badan publik. Peraturan perundang-undangan ini memberikan kesempatan partisipasi publik terhadap penyelenggaran negara, yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efesien, dan akuntabel.

Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang sebagai instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik dibidang perikanan tangkap , wajib menerapkan keterbukaan informasi publik guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good government*).

Dimana maksud dan tujuan Laporan Monev Keterbukaan Informasi Publik yakni, untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik, sehingga tujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yangberkualitas kepada masyarakat terlaksana dengan baik.

1.2 Tujuan

Melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi secara rutin dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik pada lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang.

1.3 Ruang Lingkup

Sasaran dari Monev ini adalah penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik ini yaitu: 1) Mengetahui sejauh mana penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik yang telah ditetapkan pelabuhan perikanan. 2) Melakukan evaluasi terkait pengelolaan pengaduan keterbukaan informasi publik serta memberikan saran/solusi yang terbaik

1.4 Dasar Hukum

a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik;

c. PP No.61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi//Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM);

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);

g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :20/PERMEN-KP/2013 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan;

h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :20/PERMEN-KP/2013 tentangpelayanan publik Kementerian Kelautan dan Perikanan;

i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 4/PERMEN-KP/2019 tentangPenyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautandan Perikanan

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Gambaran Umum

Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di PPP Teluk Batang mengacu kepada, Surat Tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang No. B.700/P3TB/HM.120/IV/2024 terkait Pelayanan Informasi Publik.

No	Jenis informasi publik	Bentuk informasi Publik
1	Informasi pelanan publik yang terdsedia setiap saat	1. Daftar informasi publik 2. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan 3. Daftar rancangan peraturan perindang-undangan bidang kelautan dan perikanan
2	Informasi pelayanan publik yang diumumkan secara serta merta	1. Informasi cuaca 2. Informasi Peta Perkiraan Daerah Penangkapan Ikan
3	Informasi publik yang diumumkan secara berkala	1. Informasi pelabuhan perikanan 2. Profil dan peta pelabuhan 3. Kelas pelabuhan perikanan 4. Sertifikat hasil tangkapan ikan 5. Statistik implementasi logbook penangkapan ikan 6. Produksi dan harga ikan 7. Informasi peraturan penrundangan 8. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik 9. Informasi tentang tata cara pengaduan 10. Informasi PBJ 11. Hasil survei kepuasan masyarakat 12. Laporan tahunan 13. Laporan kinerja 14. Laporan statistik perikanan tangkap 15. Sarana dan prasarana serta fasilitas

PPP Teluk Batang telah mengimplementasikan kebijakan informasi publik dengan menetapkan pejabat dan petugas pelaksana pelayanan informasi serta dokumentasi, Adapun kewajiban dan hak penyedia informasi yaitu:

Kewajiban penyedia informasi publik meliputi:

a. Mencatat setiap permohonan dan membuat rekapitulasinya secara berkala;
b. Membangun dan mengembangkan system pengelolaan informasi publik dan dokumentasi;
c. Memberikan jawaban atas permohonan informasi publik;
d. Memberikan klarifikasi kepada pemohon jika terjadi perbedaan informasi public yang diberikan;
e. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik;

Hak penyedia informasi publik meliputi:

a. Menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Menolak permohonan informasi publik yang termasuk dikecualikan;
c. Meminta penjelasan kepada pemohon informasi publik mengenai tujuan penggunaan informasi publik yang diminta oleh pemohon;
d. Melakukan tuntutan secara hukum apabila pemohon menyalahgunakan informasi publik yang diberikan;

2.2 Jenis dan Media Penyampaian Informasi

Pada periode Semester I (Januari-Juni) Tahun 2024 telah dilakukan aktivitas penyebarluasan informasi melalui media elektronik dan non elektronik berdasarkan jenis informasi publik dapat diakses pada https://drive.google.com/file/d/1ZHYXpZNnbD9SCXKJTek_rzMQOPONmnXT/view?usp=drive_link dan pada link berikut.

WEB KKP : https://kkp.go.id/djpt/ppptelukbatang
WEB PIPP : https://pipp.kkp.go.id/Ct_menu/profildetail/itUyrCIRXaP1
Instagram : https://instagram.com/ppp_telukbatang?igshid=ZDdkNTZiNTM=
Facebook : https://www.facebook.com/humasppptelukbatang?mibextid=ZbWKwL
Twitter : https://twitter.com/ppp_telukbatang?t=7cNM2j1fO722W0L9scFgXw&s

BAB III
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembahasan

Pelaksanaan penyebarluasan informasi publik di PPP Teluk Batang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana berdasarkan jenis klasifikasi informasi. Adapun jenis jenis informasi selain informasi yang dikecualikan telah dipublikasikan melalui media elektronik dan media non elektronik. Penggunaan media elektronik dan non elektronik dilaksanakan dengan menyesuaikan pada kebutuhan pengguna layanan.

Dalam pelaksanaan tugas penyebarluasan informasi, khususnya jenis informasi yang disebarluaskan dengan media elektronik, perlu perbaikan fasilitas internet mengingat tuntutan dari unit organisasi untuk memperbaharui data operasional setiap hari. Adapun hasil laporan terhadap informasi yang sesuai dengan jenis informasi publik dapat disapaikan sebagai berikut:

1. Bentuk informasi dan dokumentasi yang tersedia setiap saat antara lain:
   a. Daftar Informasi Publik

      Memuat dafta informasi publik yang di tetapkan di PPP Teluk Batang dapatdi akses dilaman https://kkp.go.id/djpt/page/1833-informasi-publik

      Papan Pengumuman, Standing Banner di ruang pelayanan
   b. Informasi tentang peraturan keputusan dan/atau kebijakan

      Memuat informasi tentang peraturan tentang keputusan dan atau kebijakan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dapat di akses di laman https://jdih.kkp.go.id/index.php
   c. Daftar rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan

      Memuat informasi mengenai rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dapat di akses di laman https://jdih.kkp.go.id/index.php

2. Bentuk informasi dan dokumentasi yang diumumkan serta merta antara lain:

   a. Informasi Cuaca dan Maritim

      Memuat informasi mengenai cuaca di laut yang dapat di akses dilaman https://kkp.go.id/kategori/162-Cuaca-dan-Maritim dan Dapat diakses langsung di

Pos Pelayanan Terpadu PPP Teluk Batang dan ditampilkan juga secara media tayang.

b. Informasi Peta Perkiraan Daerah Penangkapan Ikan

Memuat informasi mengenai peta perkiraan daerah penangkapan ikan yang dapat di akses di laman https://kkp.go.id/kategori/164-Peta-Prakiraan-Daerah-Penangkapan-Ikan diumumkan melalui media tayang di ruangan Pos Pelayanan Terpadu.

3. Bentuk informasi dan dokumentasi yang diumumkan secara berkala, antara lain:

a. Informasi Pelabuhan Perikanan

Informasi Pelabuhan Perikanan merupakan informasi mengenai fungsi pelabuhan perikanan yang dapat diakses dilaman website PPP Teluk Batang di https://kkp.go.id/djpt/ppptelukbatang

b. Profil dan peta Pelabuhan perikanan

Profil dan peta Pelabuhan perikanan dapat diakses dilaman https://pipp.kkp.go.id/Ct_menu/profildetail/itUyrCIRXaP1

c. Kelas Pelabuhan perikanan

Profil dan peta Pelabuhan perikanan dapat diakses dilaman https://pipp.djpt.kkp.go.id

d. Statistik Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan

Statistik Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan merupakan informasi mengenai jumlah dokumen SHTI yang sudah dikeluarkan Pelabuhan Perikanan yang dapat diakses di laman https://pipp.djpt.kkp.go.id/shti.

e. Produksi dan harga ikan

Produksi harian merupakan informasi mengenai data volume hasil tangkapan yang didaratkan dari kapal penangkap ikan di PPP Teluk Batang. Penyajian data produksi harian menampilkan jumlah dan nama kapal yang telah mendaratkan hasil tangkapan, serta jumlah (volume)hasil tangkapan. Penyajian Informasi Data produksi dilaksanakan setiap hari, pada saat terdapat kapal yang melakukan pembongkaran hasil tangkapannya di PPP Teluk Batang. Data tersebut akan dilakukan entri data kedalam aplikasi PIPP dan dapat ditampilakan di facebok, Instagram dan Twitter. Dengan ada nya medsos ini membukti dokumentasi PPP Teluk Batang telah memberikan akses kepada stakeholders atau masyarakat umum lainnya yang membutuhkan data informasi tersebut. Informasi harga ikan

disajikan sama dengan produksi kapal yangmelaksanakan pembongkaran ikan di PPP Teluk Batang. Harga tersebut berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh petugas dilapangan (enumerator). Informasi publik yang menyajikan tentang harga ikan harian dapat diakses melalui laman PIPP http://integrasi.djpt.kkp.go.id, Adapun bukti dokumentasi bahwa PPP Teluk Batang telah memberikan akses kepada stakeholder atau masyarakat umum lainnya yang membutuhkan data informasi tersebut.

f. Informasi Peraturan Perundang undangan

   Informasi Peraturan Perundang undangan merupakan informasi mengenai peraturan perundangan yang berlaku lingkup Kementerian Kelautan danPerikanan dan di lingkup Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang yang dapat diakses di laman https://jdih.kkp.go.id/index.php

g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik

   Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik merupakan informasi mengenai Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP yang dapat diakses di laman https://jdih.kkp.go.id/peraturan/68cf8-otentifikasi-permen-kp-4-th-2019-ttg-pelayanan-informasi-publik-25-maret-2019-.pdf

h. Informasi tentang tata cara pengaduan

   Informasi tentang tata cara pengaduan merupakan informasi mengenai pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang dapat diakses di laman https://www.lapor.go.id/

i. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Semester I

   Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Semester I merupakan informasi mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik dandapat di akses di laman Informasi jenis pelayanan publik Informasi yang menyajikan tentang pelayanan publik dapat dilihat pada standing banner di ruang pelayanan, serta dapat diakses medsos PPP Teluk Batang seperti twitter, facebook, Instagram dan PIPP.

j. Informasi standar pelayanan publik SP dan SOP

   Penyajian informasi mengenai pelayanan publik SP (standar pelayanan) danSOP (standar operasional prosedur) dalam bentuk infografis agar mudah dipahami serta penyajian informasi dapat diakses di media social yaitu twitter, facebook,

Instagram dan PIPP.

k. Sarana dan prasarana serta fasilitas

Untuk informasi sarana dan prasarana serta fasilitas dapat diakses melaluilaman PIPP http://integrasi.djpt.kkp.go.id

l. Laporan kinerja, laporan tahunan dan rencana startegis

Laporan kinerja, laporan tahunan dan rencana startegis dapat diaksesmelalui https://kkp.go.id/djpt/ppptelukbatang

m. Laporan statistik perikanan tangkap

Laporan statistic perikanan tangkap disajikan dalam bentuk buku danduplikasi melalui https://kkp.go.id/djpt/ppptelukbatang

3.2 Kendala

Masih kurangnya variasi konten yang diposting dimedia sosial yang mengikuti trend Dibidangnya serta minimnya SDM

3.3 Saran Perbaikan

Tim Humas agar lebih mempelajari Trend media sosial guna menghasilkan konten yang bervariasi untuk menarik minat pengguna media sosial.

BAB IV
TINDAK LANJUT

a. Permasalahan sebelumnya

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Semester II 2024 tidak ada kendala dan permasalahan sehingga tidak perlu ada tindak lanjut yang dilaksanakan pada Semester I Tahun 2025

b. Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Sebelumnya

Tidak ada tindak lanjut monitoring evaluasi Semester I Tahun 2024

c. Bukti Tindak Lanjut

Tidak ada bukti tindak lanjut

BAB V
PENUTUP

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Semester II Tahun 2024, disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi pelaksanaan informasi publik.

Teluk Batang, 4 Januari 2025
Ketua PPID

Mauliany, SH